



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992  
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**RABU, 8 AGUSTUS 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f], dan
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 4 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 13 ayat (1)]  
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) M. Komarudin (Perkara Nomor 59/PUU-IX/2011)
- 2) Yulianti (Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 8 Agustus 2012, Pukul 13.00 WIB – 13.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 6) Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Saiful Anwar  
Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59/PUU-IX/2011:

1) A.H. Wakil Kamal

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 70/PUU-IX/2011:

1) Andi Muhammad Asrun

C. Pemerintah

1) Budiman (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

2) Umar Kasim (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

3) Dian Pertiwi (Jamsostek)

4) Radita Aji (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Judicial Review Nomor 59/PUU-IX/2011 dan Nomor 70/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 59?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PUU-IX/2011: A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia, nama saya Wakil Kamal, Yang Mulia. Satu Kuasa Hukum yang lain masih dalam perjalanan, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemohon Nomor 70?

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PUU-IX/2011: MUHAMMAD ASRUN

Hadir bersama Prinsipal, terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke. Ini yang sebelah sini Pemohon 70, ya? Prinsipal, ya? Oke, baik. Kemudian Pemerintah?

6. PEMERINTAH: BUDIMAN

Dari Kemenakertrans sama dari Kumham, Pak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Putusan akan segera dibacakan, memang ini diajukan satu jam dari yang dijadwalkan hanya soal teknis saja. Jadi tidak apa ... tidak ada sesuatu yang luar biasa.

PUTUSAN  
Nomor 59/PUU-IX/2011  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Judilherry Justam  
Alamat : Jalan Ciputat Raya Gang H. Sarkawi Nomor 6,  
RT. 005/RW. 003, Kebayoran Lama Utara,  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

disebut sebagai-----Pemohon I;

2. Nama : Chris Siner Key Timu  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Jalan H. Saili Ujung, Nomor 7, RT. 007/RW.  
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan  
Palmerah, Jakarta Barat

disebut sebagai-----Pemohon II;

3. Nama : Muhammad Chozin Amirullah  
Alamat : Jalan Dukuh Sertu, RT. 03/RW. 06, Desa  
Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan

Disebut sebagai-----Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Hanif Kurniawan, S.H., Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., Firman Wijaya, S.H., M.H., Ardi Manto, S.H., Gatot Goei, S.H., dan Guntoro, S.H., para advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI LEGISLATOR BERSIH, yang beralamat di Gatot Goei & Partners Law Office di Gedung Arthaloka Suite 1610, Jalan Sudirman, Kav. 2, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemerintah;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis DPR;  
Mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, Selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan
  - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok kerja Petisi 50 yang giat mengkritisi jalannya roda pemerintahan sejak masa orde baru hingga saat ini, sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang sejak menjadi mahasiswa dari tahun 1966 hingga saat ini selalu mengkritisi kebijakan pemerintah;
- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang mengatur mengenai keanggotaan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009, dan pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan rangkap pekerjaan dalam UU 27/2009, yaitu Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan:
- Pasal 123:  
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap;
  - Pasal 124 ayat (1):  
DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang;
  - Pasal 234 ayat (1) huruf f:  
Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
    - a. Badan Kehormatan; dan
  - Pasal 245 ayat (1):  
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap;



- Pasal 302 ayat (1) huruf f:

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri dari atas:

f. Badan Kehormatan; dan

- Pasal 353 ayat (1) huruf f:

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

f. Badan Kehormatan

- Pasal 208 ayat (2):

Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR.

- Pasal 277 ayat (2):

Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD.

- Pasal 327 ayat (2):

Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

- Pasal 378 ayat (2):

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil, karena tidak dilibatkan dalam mengawasi dan menegakkan kehormatan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Berbeda dengan lembaga atau komisi negara lainnya yang memasukkan unsur masyarakat untuk terlibat dalam badan kehormatan atau dewan etik atau majelis etik;

2. Para Pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak adanya larangan yang jelas dan lengkap mengenai rangkap jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menyebabkan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat bebas melakukan pekerjaan lainnya sehingga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tidak dapat bekerja secara penuh untuk kepentingan rakyat maupun untuk memajukan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Akibat tidak jelasnya larangan tersebut, Anggota DPR, DPD maupun DPRD dimungkinkan melakukan pekerjaan lain yang pasti mengganggu tugasnya sebagai Anggota DPR, DPD, maupun DPRD;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 9. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

##### Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, telah memberikan perlakuan yang berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum, karena komposisi keanggotaan badan kehormatan DPR, DPD maupun di DPRD yang ada sekarang ini hanya diisi dari internal lembaga saja tanpa melibatkan pihak luar dan masyarakat yang berpeluang untuk ikut serta mengawasi pihak pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Menurut para Pemohon keanggotaan Badan Kehormatan yang demikian tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan sulit untuk tidak memihak kepada kepentingan anggotanya;
  2. Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, tidak secara ketat membatasi dan melarang Anggota DPR, DPD dan DPRD menjalankan pekerjaan lain selain menjadi anggota dewan. Frasa yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut seperti dalam Pasal 208

ayat (2) UU 27/2009, yaitu frasa “sebagai pejabat struktural”, memberikan arti tidak diperkenankan menjadi pejabat struktural tetapi diperbolehkan menjadi selain sebagai pejabat struktural; frasa “lembaga pendidikan swasta” berarti tidak boleh bekerja di lembaga pendidikan swasta tetapi boleh di lembaga pendidikan non-swasta; frasa “yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR”, yang berarti memberikan pengertian dilarang apabila pekerjaan itu berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPR tetapi tidak dilarang jika pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPR. Demikian juga frasa yang terdapat dalam Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009. Ketidakjelasan frasa dalam pasal-pasal tersebut memunculkan pertentangan dengan jabatan yang melekat pada anggota dewan sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang seharusnya bekerja dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, Pancasila dan UUD 1945, serta berkewajiban bekerja sungguh-sungguh menegakkan kepentingan kehidupan demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, serta ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

Ahli:

1. Rhenald Kasali:

- Susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dalam UU 27/2009, membuat lembaga legislatif yang terhormat gagal melakukan self correction yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kehormatannya sendiri. Badan kehormatan yang hanya terdiri dari kelompok-kelompok yang sama dengan orang yang melanggar etika hanya akan mempersulit gerakannya sendiri dalam memperbaiki dan membersihkan diri dari persoalan-persoalan serius yang dihadapinya;
- Tidak ada penegasan mengenai larangan rangkap jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU 27/2009. Jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan para anggota dewan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

2. Rocky Gerung:

- Publik harus dimungkinkan mengakses Badan Kehormatan. Akses yang paling bagus adalah kalau publik memiliki

representasi dalam Badan Kehormatan. Hal ini paralel dengan kecenderungan dunia, yaitu bahwa keterbukaan merupakan jaminan pertama dari tidak adanya conflict of interest;

3. Fajrul Faalakh:

- Partisipasi masyarakat dalam keanggotaan Badan Kehormatan tidak perlu dilihat sebagai pengganggu fungsi lembaga perwakilan melainkan menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan;

4. Ikrar Nusa Bhakti:

- Independensi Badan Kehormatan Dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan Badan Kehormatan DPR bukan hanya terdiri atas anggota tetap yang berasal dari dewan, melainkan juga ada anggota yang tidak tetap dari unsur masyarakat, tergantung pada permasalahan ataupun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut;
- Larangan rangkap jabatan pada intinya ditujukan agar para anggota DPR dapat memusatkan perhatian dan pekerjaannya untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga untuk mencegah kemungkinan dilakukannya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota DPR;

5. Andrinof A. Chaniago:

- Tuntutan agar DPR memiliki komisi etik yang independent dan mencerminkan tegaknya kedaulatan rakyat sebagai pengganti badan kehormatan DPR dan agar anggota DPR tidak rangkap pekerjaan adalah tuntutan yang perlu untuk mewujudkan sistem tata kelola urusan publik yang baik;

6. J. Kristiadi:

- Upaya-upaya untuk memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan, misalnya soal badan kehormatan dan rangkap jabatan adalah sesuatu yang sangat berguna. Mungkin tidak memberikan sesuatu yang sangat dahsyat bagi perubahan, tetapi hal tersebut merupakan tetesan-tetesan air yang bisa menembus batu, yang bisa menyumbat proses perjalanan kita ke depan;

7. M. Laica Marzuki:

- Badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara partisipatif. Melibatkan rakyat banyak berarti menyusupkan a piece of civil society pada house of parliament, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu clean parliament yang terbuka, objektif, dan demokratis;
- UU 27/2009 tidak secara tegas melarang jabatan rangkap bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, melainkan masih memungkinkan mereka mengisi jabatan rangkap;

Saksi:

Permadi:

- Selama anggota Badan Kehormatan hanya dari anggota DPR yang diutus oleh fraksi masing-masing, maka tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Hanya hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk, namun untuk hal-hal yang undercover, sulit untuk diterima oleh Badan Kehormatan.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);
- Berlakunya pasal-pasal mengenai Badan Kehormatan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU 27/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, karena masyarakat tetap diberi peluang atau ruang publik untuk melakukan pengawasan terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD melalui badan kehormatan;
  - Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang diatur dalam UU 27/2009 justru sangat tegas mengatur pelarangan terhadap anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan tertentu;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, serta mendengarkan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa DPR, DPD, dan DPRD (ketiganya disebut Dewan) adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Jika ditinjau dari aspek kekuasaan, rakyat melalui Pemilu mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya baik yang ada di DPR, DPD, maupun di DPRD, sehingga Anggota Dewan merupakan representasi rakyat khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;

[3.14.2] Bahwa anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat, menjadi penghubung antara rakyat dengan pemimpinnya sekaligus

mengemban tugas, amanah, dan harapan rakyat, sehingga Anggota Dewan harus menjadi panutan bagi rakyat terutama bagi konstituennya. Oleh karena itu anggota Dewan sebagai wakil rakyat, dituntut memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sebagai orang yang dipercaya oleh konstituennya. Anggota Dewan yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan dan melanggar kode etik atau berperilaku tidak pantas dianggap telah mengkhianati rakyat sekaligus mengkhianati jabatannya yang merupakan jabatan kepercayaan. Di sinilah posisi penting Badan Kehormatan Dewan untuk secara objektif dan efektif mengawasi perilaku anggota Dewan dalam rangka menegakkan kehormatan jabatan anggota Dewan sehingga dipercaya rakyat. Untuk dapat menjalankan fungsi yang demikian, Badan Kehormatan harus merupakan sebuah badan peradilan untuk mengadili pelanggaran etika perilaku anggota dewan yang independen dan berwibawa;

- [3.14.3] Bahwa UUD 1945 tidak secara tegas menentukan mekanisme pengawasan dan pemberhentian anggota DPR. Pasal 22B UUD 1945 hanya menyatakan, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang". Walaupun demikian banyak norma yang terkandung dalam konstitusi yang secara implisit memberikan kemungkinan bagi setiap warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) dan UUD 1945]. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap warga negara berhak ikut mengontrol jalannya pemerintahan termasuk berpartisipasi dalam menegakkan kehormatan dan martabat anggota Dewan. Bentuk dan cara partisipasi warga negara dalam pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Sepanjang Undang-Undang atau putusan pengadilan tidak menghilangkan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini mengawasi anggota Dewan, Undang-Undang yang demikian adalah konstitusional. Demikian halnya bentuk pengawasan rakyat atas anggota Dewan sebagai partisipasi dalam pemerintahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- [3.14.4] Bahwa untuk memastikan adanya ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja anggota Dewan, masyarakat tetap diberi peluang melakukan pengawasan terhadap anggota Dewan. Pasal

284 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib memberi hak kepada semua orang untuk mengadukan anggota DPR kepada Badan Kehormatan. Pasal 284 tersebut menyatakan, "Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281". Dengan demikian masyarakat telah diberi peluang untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Dewan melalui badan kehormatan DPR dalam memperjuangkan haknya untuk ikut membangun masyarakat, bangsa dan negara yang dijamin oleh konstitusi, serta memberi ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja anggota dewan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis DPR yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 November 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, hal terpenting selanjutnya yang harus dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan adalah memproses seluruh pengaduan yang diajukan kepadanya dan menyampaikan kepada pengadu dan kepada publik tindak lanjut laporan yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kehormatan Dewan kepada publik. Bahwa adanya fakta selama ini DPR sering dianggap mengabaikan pengaduan karena yang diadukan menyangkut koleganya di partai politik, maka dengan memasukkan unsur masyarakat ke dalam Badan Kehormatan DPR tidak menjamin semua pengaduan akan diselesaikan secara objektif dan transparan; Sebagaimana ternyata terjadi pada institusi-institusi yang memasukkan unsur masyarakat yang ternyata juga tidak selalu efektif. Hal tersebut merupakan masalah lain seperti masalah moral, mekanisme kerja, dan sebagainya;

[3.14.5] Menimbang bahwa komposisi anggota Badan Kehormatan Dewan yang hanya diisi dari internal Dewan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan itu menjadi tidak independen dengan alasan mereka akan saling melindungi dan menutupi kesalahan temannya yang diadili. Menurut Mahkamah, walaupun anggota Badan Kehormatan Dewan hanya berasal dari internal, tetapi komposisi keanggotaan yang berasal dari utusan atau perwakilan dari berbagai fraksi dan representasi kekuatan

politik yang berbeda memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda pula, sehingga akan terjadi saling kontrol antar kekuatan politik yang ada. Di samping itu, dasar untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan adalah jelas dan memiliki ukuran objektif yaitu kode etik yang tertulis. Meskipun dalam faktanya sering dianggap keharusan saling kontrol antarkekuatan politik itu menjadi saling melindungi dan saling berkompromi, tetapi jika hal tersebut bisa dibuktikan secara hukum sebagai tindakan kolusi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka anggota Badan Kehormatan tersebut bisa dijatuhi sanksi berdasarkan hukum tersendiri. Sepanjang proses pengawasan dan penyelesaian dilakukan secara objektif dan transparan terhadap setiap laporan yang diterima, independensi Badan Kehormatan dapat dibenarkan. Menurut Mahkamah, hal paling pokok adalah transparansi penyelesaian setiap laporan atas perilaku anggota Dewan yang masuk pada Badan Kehormatan Dewan. Di samping itu dengan sistem Pemilu lima tahun sekali, proses pengawasan terhadap anggota Dewan terjadi secara alamiah, yang apabila seorang anggota Dewan berperilaku jelek dan memiliki rekam jejak buruk dalam masa jabatannya, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dicalonkan dan/atau tidak dipilih kembali. Dalam kenyataannya sejak adanya Badan Kehormatan, khususnya Badan Kehormatan DPR, banyak anggota DPR yang dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan yang hanya diisi oleh internal Anggota Dewan yang sanksinya sampai pada pemberhentian sebagai anggota Dewan. Selain itu, pembentukan Badan Kehormatan dan keanggotaannya merupakan pilihan politik hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang dapat memilih memasukkan atau tidak memasukkan unsur masyarakat ke dalamnya. Apa pun pilihannya adalah konstitusional. Oleh karena itu, sebagai pilihan politik hukum terbuka, maka Mahkamah tidak berwenang menyatakan isi suatu Undang-Undang itu inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, Mahkamah berpendapat, bahwa ada dua aspek yang harus dinilai oleh Mahkamah untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya



rangkap jabatan/pekerjaan anggota Dewan yaitu (i) adanya potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pekerjaan yang dilakukannya, (ii) adanya pengaruh pekerjaan yang mengganggu waktu dan tugasnya sebagai anggota Dewan. Berdasarkan kedua dasar pertimbangan tersebut menurut Mahkamah larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Larangan yang terlalu luas tanpa batas terhadap anggota Dewan justru dapat menimbulkan pengaturan berlebihan dan tidak proporsional. Pelanggaran-pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh anggota Dewan atas kedua prinsip tersebut dapat dilakukan secara terus menerus oleh Badan Kehormatan Dewan melalui laporan masyarakat.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum;

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

## PUTUSAN

Nomor 70/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : M. Komarudin  
Pekerjaan : Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia  
Alamat : Koleang RT.06, RW.01, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor

2. Nama : Muhammad Hafidz  
Pekerjaan : Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia  
Alamat : Jalan Kapuk Kamal Rawa Melati, RT.05, RW.01, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
3. Nama : Yulianti  
Pekerjaan : Buruh PT. Megahbuana Citramasindo  
Alamat : Jalan Kali Baru Barat IV RT.011, RW.07, Nomor 47, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Yang dalam hal ini, masing-masing adalah pengurus dan bertindak mewakili untuk serta atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata (Gg. Setia), RT.008, RW.02, Nomor 23D, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 700/IV/P/III/2011.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H. dan Merlina, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada "Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat,. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan DPR;  
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemerintah;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

## 11. HAKIM ANGGOTA: MOHAMMAD ALIM

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468,

selanjutnya disebut UU Jamsostek) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut sebagai UU SJSN), yang menyatakan:

– Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek: “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;

– Pasal 13 ayat (1) UU SJSN: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”;

Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji, yaitu:

– Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam bagian Duduk Perkara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

## Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN. Kerugian konstitusional yang dimaksud menurut Pemohon sebagai seorang buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial yang terbatas akibat kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], dan paragraf [3.8] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

## 12. HAKIM ANGGOTA: MOH. AKIL MOCHTAR

Pokok Permohonan  
Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

UU Jamsostek, sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi memenuhi hak konstitusionalitas yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjaannya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan sehingga menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan, "Program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini", dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti", bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjaannya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut. Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi

kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi;

- [3.13.1] Menimbang bahwa dalam petitum para Pemohon, kedua pasal yang dimohonkan pengujian digabungkan menjadi satu. Menurut Mahkamah karena pengujian terdiri dari dua norma dalam dua Undang-Undang yang berbeda, maka akan dilakukan pemisahan dalam pertimbangan dan amar putusan;
- [3.13.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak



mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial”;

[3.13.3]Menimbang bahwa demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;

[3.13.4]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial. Untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial, maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,  
Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) selengkapnyanya harus dibaca, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta

program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial”;

- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.